



**PUTUSAN**

**Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Sgta**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, hal ini memberikan kuasa kepada **Arsanty Handayani, S.H.** dan **Sri Winarti, S.H.** Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum “ **Arsanty Handayani, S.H. & Rekan** “ yang berkantor di Jl. Mujur Jaya 8, Nomor 126, RT.27, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat *email* **arsy\_attila@windowslive.com** sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di kantor KUA Bengalon dengan Kutipan Akta Nikah 173/29/VIII/2008;
2. Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua di alamat Jl Bitumin No K27 lalu pindah dan bertempat tinggal di jalan Poros dayung Gang Bijaksana No 109;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan a quo, para pihak hidup rukun sebagaimana idealnya rumah tangga hingga akhirnya, setelah 10 tahun menikah belum juga dikaruniai keturunan dan mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran;
4. Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis karena seringnya terjadi keributan yang berujung pertengkaran. Beberapa penyebab pertengkaran terjadi karena:
  1. TERMOHON sering membantah apa yang diperintahkan suami sebagai contoh menyiapkan makan secara benar. Sebanya seringkali saat makan ada kotoran di dalam makanan seperti ulat karena pengolahan sayuran yang tidak benar;
  2. Sering terjadi pertengkaran fisik yang tiada ujungnya saat masih tinggal serumah;
  3. TERMOHON sering mengeluh mengenai belum dikaruniai keturunan dan meminta PEMOHON untuk rutin ke dokter;
  4. TERMOHON sering ribut dengan Ibu kandung PEMOHON sehingga tidak ada hubungan silaturahmi yang baik antara istri dan ibu mertuanya sampai saat ini;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2017 PEMOHON keluar dari rumah dan pindah ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan selalu ribut dan bertengkar bahkan sampai saat ini;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



6. Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa PEMOHON sudah pernah mengajukan permohonan talaq ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Sgt namun karena permintaan dari Alm. Ibu TERMOHON yang saat itu sedang sakit keras, maka PEMOHON membatalkan dan mengrungkan niat untuk mengucapkan ikrar talaq dengan harapan ada usaha dari TERMOHON untuk memperbaiki keadaan. Namun karena ternyata, TERMOHON tetap saja bersikap tidak baik dan tidak menghargai suami, maka PEMOHON memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah bersama dan tetap tinggal di Rumah Orang Tua PEMOHON ;
8. Bahwa karena tidak serumah lagi dan komunikasi PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak positif lagi, PEMOHON bermaksud memutuskan ikatan perkawinan diantara keduanya. Bahwa setelah diketahui oleh TERMOHON, PEMOHON pun mulai mendapatkan intimidasi dari TERMOHON ;
9. Bahwa sejak Tahun 2019 PEMOHON telah ingin mengajukan ulang perceraian namun terhalang oleh buku nikah yang disembunyikan oleh TERMOHON sembari mengancam melapor kepada Kepolisian;
10. Bahwa PEMOHON tidak bersama lagi sejak Desember Tahun 2017 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON ;
2. Memberi Izin kepada PEMOHON (**Muhammad Arifuddin bin Durias**) membacakan ikrar talak kepada TERMOHON (**Wiryanti Ningsih binti Nasir**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada sidang yang dikhususkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lainnya, mohon agar permohonan ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi diluar persidangan, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Yusuf, S.H.I) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada gugatan nomor 1, Termohon membenarkan;
- Bahwa pada gugatan nomor 2, tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Sepakat selama 8 tahun;
- Bahwa pada gugatan nomor 3, Termohon membenarkan;
- Bahwa gugatan nomor 4 tidak benar, yang benar mulai bertengkar pada tahun 2018;
- Bahwa, gugatan nomor 4 poin a hingga poin c benar, namun pada poin d tidak benar, yang benar Termohon memilih diam agar tidak timbul berselisih dengan mertua;
- Bahwa gugatan nomor 5 tidak benar, yang benar mulai berselisih pada bulan Juli 2018 dan Pemohon tidak pulang ke rumah orang tua namun tinggal di rumah sewaan dengan istri keduanya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan nomor 6 tidak benar, karena keluarga tidak pernah mendamaikan;
- Bahwa gugatan nomor 7 Termohon membenarkan;
- Bahwa gugatan nomor 8 Termohon membenarkan;
- Bahwa gugatan nomor 9 tidak benar;
- Bahwa gugatan nomor 10 tidak benar, yang benar adalah bulan November 2020;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tanggal 1 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas segala dalil yang disampaikan Termohon kecuali yang terang dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Replik ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar dalil Termohon jika pada bulan Nopember 2020 Pemohon dan Termohon masih bersama sama dan melakukan hubungan suami istri sebab sejak Desember 2017 Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak pernah membantah atau rebut dengan orang tua Pemohon yaitu ibu Pemohon sebagaimana dalil Termohon dan akan Pemohon buktikan dalam persidangan ini bahwa Termohon bukanlah menantu yang baik;
5. Bahwa tidak benar jika masalah utama antara Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga karena sebelum kehadiran orang ketiga itu, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sangatta hanya saja ketika hendak melakukan ikrar talak ibu Termohon sakit sehingga Pemohon yang iba memilih untuk mengundur pembacaan ikrar talak tersebut yang ternyata tanpa Pemohon sadari telah sampai masa daluarsa;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sikap Termohonlah yang telah membuat keretakan dalam rumah tangga dan bukan karena kehadiran pihak ketiga, hal mana akan Pemohon buktikan dalam persidangan ini;

7. Bahwa tidak benar jika masalah ketidak hadirannya anak dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak menjadi salah satu persoalan dalam rumah tangga, karena pada kenyataannya setelah menikah lebih dari 10 tahun, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus Rekonsiliasi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Replik Pemohon nomor 3 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Replik Pemohon nomor 4 tidak benar;
- Bahwa Replik Pemohon nomor 5 tidak benar, bukan karena orang tua sakit namun karena memang ada orang ketiga dalam hubungan kami sebelum adanya gugatan cerai ini;
- Bahwa Replik Pemohon nomor 6 tidak benar, karena alasan yang mendasar adalah orang ketiga;
- Bahwa Replik Pemohon nomor 7 tidak benar, karena alasan adanya gugatan ini adalah orang ketiga;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap berkeras ingin bercerai saya mengajukan gugatan berupa :

1. Nafkah Mut'ah berupa sebuah rumah;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
3. Nafkah Madliyah sejak bulan Juli 2018 yang perbulannya sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp.2.700.000,- x 30 bulan = 81.000.000,-;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bengalon, Nomor 173/29/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008, bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian dibari tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Laporan ke Kepolisian, tanggal 2 Februari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian dibari tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian dibari tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua di Jalan Batumin No. K27 lalu pindah dan bertempat tinggal di Poros Dayung, Gang Bijaksana No.109;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah keturunan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan perceraian namun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak namun meskipun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, Pemohon dan Termohon tidak kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua (saksi) sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Jalan Dayung, Gang Bijaksana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selam 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua di Jalan Batumin No. K27 lalu pindah dan bertempat tinggal di Poros Dayung, Gang Bijaksana No.109;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan perceraian namun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak namun meskipun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, Pemohon dan Termohon tidak kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua (saksi) sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Jalan Dayung, Gang Bijaksana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/23.c/II/RES.1.24/2021, tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi screen shoot foto, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Bukti Laporan (Pengaduan Tertulis) Nomor TBL/176/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kutai Timur, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.3;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengaduan menikah tanpa ijin, tanggal 19 Oktober 2020, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi screen shoot percakapan atas nama Kampret, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi screen shoot percakapan atas nama Kampret, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi screen shoot percakapan atas nama Bos Genk, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Dayung, Gang Bijaksana, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon di Jalan Dayung, Gang Bijaksana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Dayung, Gang Bijaksana sejak tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, namun dalam satu bulan dua kali Pemohon datang berkunjung dan menginap;
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sehingga tetangga datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon sudah tidak pernah lagi datang berkunjung maupun menginap;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Dayung, Gang Bijaksana adalah rumah Pemohon dan Termohon, menurut cerita Termohon masih kredit;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Dayung Gang Bijaksana;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon tidak dinafkahi sejak tahun 2019;
- Bahwa, menurut cerita Termohon, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon tidak wajar, seperti uang sebesar Rp.1.000,-, Rp. 50.000,- dan ayam;
- Bahwa, Termohon adalah seorang guru, membuka les privat dirumah serta mempunyai usaha laundry;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrane, Gang Prof Dr. Lafran Pane, Desa Teluk Lingga, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kuliah Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak tahun 2017, ketika sama sama kuliah di STAIS Sangatta;
- Bahwa saksi dua minggu sekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Dayung, Gang Bijaksana;
- Bahwa, pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun menurut cerita Termohon masih datang sesekali ke rumah Jalan Dayung, Gang Bijaksana;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon pernah memperlihatkan sebuah video Pemohon dengan wanita lain dan seorang anak yang memanggil Pemohon dengan sebutan ayah;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi datang kerumah Termohon dan rumah dalam keadaan porak poranda, dan Termohon bercerita habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan KPC, menurut cerita Termohon gaji perbulannya Rp.20.000.000,-;
- Bahwa Termohon membuka usaha Laundry, les privat dan jualan online;
- Bahwa rumah di Jalan Dayung, Gang Bijaksana tersebut menurut cerita Termohon masih kredit;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator bernama Muhammad Yusuf, S.H.I dan telah dilaksanakan dan sesuai laporan mediasi tanggal 26 Januari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sekitar akhir Tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis karena seringnya terjadi keributan yang berujung pertengkaran. Beberapa penyebab pertengkaran terjadi karena:

1. TERMOHON sering membantah apa yang diperintahkan suami sebagai contoh menyiapkan makan secara benar. Sebanya seringkali saat makan ada kotoran di dalam makanan seperti ulat karna pengolahan sayuran yang tidak benar;
2. Sering terjadi pertengkaran fisik yang tiada ujungnya saat masih tinggal serumah;
3. TERMOHON sering mengeluh mengenai belum dikarunai keturunan dan meminta PEMOHON untuk rutin ke dokter;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERMOHON sering ribut dengan Ibu kandung PEMOHON sehingga tidak ada hubungan silaturahmi yang baik antara istri dan ibu mertuanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2017 PEMOHON keluar dari rumah dan pindah kerumah orang tua karna sudah tidak tahan selalu ribut dan bertengkar bahkan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah untuk selebihnya dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.1 adalah fotokopi dari fotokopi, namun diakui oleh Termohon dan pernah ditunjukkan di

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Termohon dan saat ini Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di tahan di Kepolisian Resor Kutai Timur untuk pemeriksaan dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke Kepolisian Resor Kutai Timur terkait menggelapkan/menyembunyikan Buku Nikah Pemohon, tertanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan Perjanjian Kredit dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sangatta guna Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menghadirkan bukti-buktinya untuk memperkuat sanggahannya terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban dan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, kedua saksi Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, yang menerangkan bahwa Buku Akta Nikah Nomor 173/29VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008, atas nama Muh.Arifuddin bin Durias dan TERMOHON saat ini diserahkan di Kepolisian Resor Kutai Timur untuk kepentingan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2, menerangkan foto pernikahan antara Pemohon dengan wanita lain, tanggal 25 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.3 dan T.4, yang menerangkan Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian Resor Kutai Timur dengan alasan menikah tanpa ijin istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.5, T.6 dan T.7, percakapan antara Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Dayung, Gang Bijaksana, Nomor 109;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan masalah Termohon mencurigai Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi Pemohon dan saksi Termohon melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah hingga akhir tahun 2019, namun sesekali masih datang dan tidak pernah datang sama sekali sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan KPC dengan penghasilan yang cukup;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kediaman bersama di Jalan Dayung, Gang Bijaksana saat ini masih belum lunas/masih dalam masa kredit selama 84 bulan (7 tahun) dimulai sejak tanggal 02 Juni 2017;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat permohonan Pemohon poin 4, dan poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dan keluarga para pihak dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و

عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح  
و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

.. فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : " Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### B. Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya (duplik) sebagaimana diuraikan diatas menuntut nafkah terhadap Pemohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan madliyah (lampau), yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, namun sebagai konsekuensinya, apabila Pemohon tetap berkeras ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut mut'ah, nafkah iddah dan madliyah (lampau) terhadap Pemohon, maka Majelis menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut harus diterjemahkan sebagai gugatan Rekonvensi (gugat balik), sehingga dalam hal ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahapan *jawab jinawab* (duplik) secara lisan pada tanggal 01 Februari 2021 sebelum memasuki tahap pembuktian. Sebagaimana dalam pasal pasal 158 RBg angka 1 dan 3 / Pasal 245 Rv disebutkan *diajukan bersama-sama jawabanya*, haruslah dipahami secara luas dan tentang batas pengajuan Gugatan Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap,S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 483) dan Yurisprudensi Putusan MA No. 239K/Sip/1968 untuk kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa batas pengajuan gugatan rekonvensi adalah sampai tahap proses pembuktian. Pengajuan tidak harus bersama-sama dengan "*jawaban pertama*", tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan sebelum memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan *duplik*, karena *replik-duplik* sejatinya merupakan tahapan jawaban itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *Mutatis Mutandis* merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1. Nafkah Mut'ah sebuah rumah 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) 3. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp.2.700.000,- tiap bulan dari bulan Juli 2018 hingga bulan Februari 20221 atau 32 bulan x Rp.2.700.000,-, sebesar Rp.86.400.000.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon hanya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan dan menolak nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan *aquo* sebagai gugatan balik (*rekonvensi*);

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat dalam menentukan besaran/jumlah nafkah yang diajukan, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karenanya Majelis akan memberikan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan tuntutan Mut'ah, terlebih dahulu Majelis memberikan sedikit gambaran perihal Mut'ah sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebuah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan bukti P.3 rumah tersebut masih dalam angsuran/kredit dan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka mengenai tuntutan tersebut majelis hakim menilai tidak dapat dikabulkan karena merupakan harta bersama dan masih terhutang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melayani Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dalam rumah tangga kurang lebih 13 tahun, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami baik dalam keadaan susah maupun senang;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah rumah karena merupakan harta

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masih terhutang, akan tetapi mengingat mut'ah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara ex officio menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp.8.100.000,-(*delapan juta serratus ribu rupiah*) untuk 3 (tiga) bulan, oleh karena dalam fakta persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja pada Perusahaan PT.KPC serta mampu membayar pengacara untuk mewakili dalam persidangan ini, mengingat nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.500.000,-(*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madliyah/lampau Penggugat Rekonvensi sejak Bulan juli 2018 hingga bulan Februari 2021 atau selama 32 (tiga puluh dua ) bulan sebesar Rp 86.400.000,- (*delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*), dipandang tidak tepat karena berdasarkan bukti saksi Penggugat Rekonvensi hingga tahun 2020 Tergugat Rekonvensi masih datang berkunjung meskipun sejak akhir tahun 2019 sudah tidak serumah lagi dan baru tahun 2021 saja Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang berkunjung lagi, sehingga majlis hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai nafkah madliyah tersebut, maka Majelis Hakim menolak tuntutan tentang nafkah Madliyah/Lampau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dan dituangkan dalam SEMA NO.1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - 2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  
yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di Persidangan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.362.000,- (*tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah oleh **Lugman Hariyadi, S.H** sebagai

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Fachrudin, S.H.I**

**Luqman Hariyadi, S,H**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mardiyana, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	362.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).*

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)